



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 1046 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG  
PADA KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 211/PP.04.2-BA/3323/4/2024 tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Terpilih pada Kabupaten Temanggung Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG PADA KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung pada Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 25 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

ttd.

**HENRY SOFYAN ROIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TEMANGGUNG  
 NOMOR 1046 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN  
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 TEMANGGUNG PADA KECAMATAN  
 NGADIREJO KABUPATEN  
 TEMANGGUNG TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH  
 SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG PADA  
 KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	JAMIUDIN	LAKI-LAKI	BANJARSARI
2	BINTIYAH	PEREMPUAN	BANJARSARI
3	WIWIK RIOTIN BR TARIGAN, S.Pd	PEREMPUAN	BANJARSARI
1	MULASTRI	PEREMPUAN	CAMPURSARI
2	KHOMSIBUN ROHMAN	LAKI-LAKI	CAMPURSARI
3	FUAD ROFIK	LAKI-LAKI	CAMPURSARI
1	WISNU ADITIYA	LAKI-LAKI	DLIMOYO
2	SANI SITI RIYANTI	PEREMPUAN	DLIMOYO
3	NANDA WIDIA ASTUTI	PEREMPUAN	DLIMOYO
1	SITI AMINATUN	PEREMPUAN	GANDU WETAN
2	ALDEF STEVANDA	LAKI-LAKI	GANDU WETAN
3	HANAFI	LAKI-LAKI	GANDU WETAN
1	KHABIB MASYRUR	LAKI-LAKI	GEJAGAN
2	MUKHAMMAD SYARIFUDDIN	LAKI-LAKI	GEJAGAN
3	SETYO BUDI UTOMO	LAKI-LAKI	GEJAGAN
1	ROHYADI	LAKI-LAKI	GIRIPURNO
2	LIDIYANI ISROFAH	PEREMPUAN	GIRIPURNO
3	WAHYU PRIHATI SUKORINI	PEREMPUAN	GIRIPURNO
1	WIWIK RUKIYATI	PEREMPUAN	GONDANGWINANGUN
2	FEBRIANA UTAMI	PEREMPUAN	GONDANGWINANGUN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
3	MIFTAH AL HAKIM	LAKI-LAKI	GONDANGWINANGUN
1	TRI WARDANI	PEREMPUAN	KARANGGEDONG
2	PERTIWI HARIYANI	PEREMPUAN	KARANGGEDONG
3	BACHTIAR VICO JATMIKO	LAKI-LAKI	KARANGGEDONG
1	FARID HASYIM SUSILO	LAKI-LAKI	KATAAN
2	HERI SETYAWAN	LAKI-LAKI	KATAAN
3	SAFUAN	LAKI-LAKI	KATAAN
1	MUHAMAD ICHSAN	LAKI-LAKI	KATEKAN
2	DANIA RIZKY MAFAZA	PEREMPUAN	KATEKAN
3	LUQMAN AJI KUSUMA	LAKI-LAKI	KATEKAN
1	SURYO PUJI SANTOSO	LAKI-LAKI	MANGGONG
2	HARDIAN ADI SUSANTO	LAKI-LAKI	MANGGONG
3	MUHAMMAD DARU GITA	LAKI-LAKI	MANGGONG
1	CHALIMATUS SA'DIYAH	PEREMPUAN	MANGUNSARI
2	TAAT MINTOYO	LAKI-LAKI	MANGUNSARI
3	SRI LASTIYANTO	LAKI-LAKI	MANGUNSARI
1	ARINAWANG AMBAR KETAWANG	PEREMPUAN	MEDARI
2	TAUFIQ KURNIAWAN	LAKI-LAKI	MEDARI
3	ISNANI SUBEKTI	PEREMPUAN	MEDARI
1	ANDHI RISTIYAWAN	LAKI-LAKI	MUNGGANGSARI
2	MUHAMAD NURUL ARIFIN	LAKI-LAKI	MUNGGANGSARI
3	MUDIYONO	LAKI-LAKI	MUNGGANGSARI
1	CHOIRUL MIZAN	LAKI-LAKI	NGADIREJO
2	TIFUL ANIYATUN	PEREMPUAN	NGADIREJO
3	FAJAR SIGIT FITRIANTO	LAKI-LAKI	NGADIREJO
1	GANY FRAMISTYANTO	LAKI-LAKI	NGAREN
2	MUTTAQIN	LAKI-LAKI	NGAREN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
3	DEDY SETIAWAN	LAKI-LAKI	NGAREN
1	MUHAMAT SOFAN	LAKI-LAKI	PETIREJO
2	SUPRIYADI	LAKI-LAKI	PETIREJO
3	NOVA KHUSNIATI	PEREMPUAN	PETIREJO
1	WINTORO	LAKI-LAKI	PRINGAPUS
2	WAHJIYANTO	LAKI-LAKI	PRINGAPUS
3	NADA ALMADANI	PEREMPUAN	PRINGAPUS
1	TAMBAH YULIYANTO	LAKI-LAKI	PURBOSARI
2	WIDYO HARI SASONGKO	LAKI-LAKI	PURBOSARI
3	AGUS FARIDHO	LAKI-LAKI	PURBOSARI
1	EKO WIJAYANTO	LAKI-LAKI	TEGALREJO
2	HANI YULIANI	PEREMPUAN	TEGALREJO
3	SITI ZUMAROTUN NAFISAH	PEREMPUAN	TEGALREJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HENRY SOFYAN ROIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

